BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa dengan diundangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tengah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

3.Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Tengah di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6928);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1884);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87) Sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN ACEH TENGAH.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya di sebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tengah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
8. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tengah.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tengah.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tengah
11. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tengah.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya di singkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tengah.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tengah.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tengah.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

(3)Bidang....

(3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, terdiri dari :
      1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;dan
      2) Kelompok Jabatan Fungsional.
   c. Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   e. Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   f. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Pasal 5

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang penempatan, perluasan kesempatan kerja dan pengembangan Sumber Daya Manusia, bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi dan bidang pengembangan kawasan transmigrasi dan Kota Terpadu Mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang penempatan, perluasan kesempatan kerja dan pengembangan Sumber Daya Manusia, Pembinaan Hubungan Industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi dan bidang pengembangan kawasan transmigrasi dan Kota Terpadu Mandiri;

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

d.penyelenggaraan....

d. penyelenggaraan pelayanan publik urusan pemerintahan bidang penempatan, perluasan kesempatan kerja dan pengembangan Sumber Daya Manusia, Pembinaan Hubungan Industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi dan bidang pengembangan kawasan transmigrasi dan Kota Terpadu Mandiri;
e. penyiapan rancangan kebijakan, peraturan dan produk hukum Daerah urusan pemerintahan bidang penempatan, perluasan kesempatan kerja dan pengembangan Sumber Daya Manusia Pembinaan Hubungan Industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi dan bidang pengembangan kawasan transmigrasi dan Kota Terpadu Mandiri;
f. menyelenggarakan pembinaan teknis urusan pemerintahan bidang penempatan, perluasan kesempatan kerja dan pengembangan Sumber Daya Manusia, Pembinaan Hubungan Industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi dan bidang pengembangan kawasan transmigrasi dan Kota Terpadu Mandiri;
g. melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penempatan, perluasan kesempatan kerja dan pengembangan Sumber Daya Manusia, Pembinaan Hubungan Industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi dan bidang pengembangan kawasan transmigrasi dan Kota Terpadu Mandiri;
h. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan atau pihak lainnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penempatan, perluasan kesempatan kerja dan pengembangan Sumber Daya Manusia, Pembinaan Hubungan Industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi dan bidang pengembangan kawasan transmigrasi dan Kota Terpadu Mandiri;
i. melakukan pembinaan terhadap UPTD; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang penempatan, perluasan kesempatan kerja dan pengembangan sumber daya manusia, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi dan pengembangan kawasan transmigrasi dan kota terpadu mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:
a. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

b.pengumpulan.....

b. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
c. perencanaan strategis pada dinas tenaga kerja dan transmigrasi;
d. perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
e. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang tenaga kerja dan transmigrasi
f. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang tenaga kerja dan transmigrasi
g. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
h. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
i. penyelenggara kesekretariatan dinas tenaga kerja transmigrasi ;
j. perencanaan tenaga kerja daerah, pembinaan, perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi, perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan system informasi ketenagakerjaan;
k. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian ;
l. pengkoordinasian, intregasi dan sikronisasi kegiatan di lingkungan dinas tenaga kerja dan transmigrasi;
m. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya ;
n. pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan sumber daya manusia aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
o. penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan kerja;
p. pelaksanaan pembinaan, penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi;
q. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan perlengkapan;
r. pembinaan UPTD; dan
s. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pengelolaan urusan penyusunan program kerja dinas, pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, keuangan, kepegawaian dan hukum dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja serta pembinaan jabatan fungsional dilingkungan dinas transmigrasi dan tenaga kerja.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. mengkoordinaskan pembuatan standar pelayanan (SP) dan Standar oprasional prosedur (SOP) pada pelaksanaan dinas transmigrasi;

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

b.pelaksanaan.....

b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
c. pembinaan kepegawaian, organisiasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
d. pengelolaan administrasi keuangan;
e. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, kearsipan, expedisi, penggandaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, pengelolaan peralatan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor dan perpustakaan serta kepegawaian.

Bagian keempat
Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 12

Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja, melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga kerja mandiri, penyaluran tenaga kerja, perluasan kerja, penempatan tenaga kerja dan pendayagunaan tenaga kerja khusus (tenaga kerja asing dan penyandang cacat).

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan petunjuk teknis di bidang pengawasan dan ketenagakerjaan
b. koordinasi penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi (PBK);
c. Pelaksanaan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
d. pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
e. pelaksanaan pemberian izin rekomendasi kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
f. pelaksanaan penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
g. pengoordinasian pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
h. koordinasi pengukuran produktivitas tingkat kabupaten;
i. koordinasi pemantauan tingkat produktivitas;
j. koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan masyarakat;

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

k.koordinasi.....

k. koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
l. koordinasi perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
m. verifikasi penerbitan izin kepada lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
n. promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
o. koordinasi pendaftaran, perekrutan dan seleksi calon TKI;
p. koordinasi pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon TKI ke luar negeri;
q. koordinasi pelayanan penandatangan perjanjian kerja;
r. koordinasi penyelesaian permasalahn TKI pra dan purna penempatan;
s. koordinasi pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;
t. pelaksanaan pemberdayaan TKI purna;
u. pelaksanaan penertiban perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah kab/kota.;dan
v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pasal 14

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi standarisasi perjanjian kerja bersama, pengupahan, jaminan sosial, kesejahteraan, pembinaan hubungan industrial, pemberdayaan kelembagaan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyelengarakan fungsi:
a. penyiapan bahan petunjuk teknis di bidang hubungan industrial dan jaminan social tenaga kerja;
b. pelaksanaan verifikasi dokumen peraturan perusaan dan perjanjian kerja Bersama dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten;
c. pelaksanaan pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja Bersama daerah kabupaten/kota;
d. pelaksanaan koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten/kota;
e. pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
f. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sam Bipartit di perusahaan;
g. Koordinasi pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
i. Pelaksanaan koordinasi dengan instasi dan/atau Lembaga terkait lainnya;dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Bagian....

Bagian Keenam

Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi

Pasal 16

Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan, pembangunan dan pengembangan permukiman dan kawasan transmigrasi, penataan persebaran penduduk

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

a. pembinaan potensi Kawasan transmigrasi;
b. pelaksanaan penyediaan areal dan pendayagunaan lahan;
c. perencanaan pembangunan dan pengembangan Kawasan;
d. pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
e. penyediaan prasarana dan sarana permukiman transmigrasi;
f. penyediaan lingkungan transmigrasi yang layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan;
g. penataan persebaran penduduk;
h. pelaksanaan seleksi dan penempatan transmigrasi;
i. pengendalian teknis monitoring, evaluasi dan/atau pelaporan;;
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh

Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Pasal 18

Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ekonomi, pengembangan social budaya dan evaluasi perkembangan permukoman dan kawasan transmigrasi;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan;

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

c.penyiapan....

c. penyiapan, pelaksanaan dan penerapan standardisasi di bidang pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan;
d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan ekonomi, pengembangan social budaya dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan;
f. pelaksanaan fasilitasi distribusi bantuan pangan, pelayanan pendidikan, kesehatan, pembinaan generasi muda, mental spiritual/syariat islam dan seni budaya serta peningkatan pemberdayaan perempuan kawasan transmigrasi;
g. penyiapan pengakhiran status unit permukiman kawasan transmigrasi binaan dan pengintegrasian penataan transmigran dengan masyarakat sekitar;
h. pelaksanaan fasilitasi pembentukan kelembagaan ekonomi masyarakat transmigran, pemasaran, pengembangan usaha kemitraan di unit permukiman kawasan transmigrasi;
i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 21

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. ketua tim; dan
b. anggota tim.
(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

(2)Jumlah.....

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 23

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Pejabat Fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 25

Jabatan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagai berikut:
a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b;
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a;
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b; dan
d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 26

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 27

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Kepala Bidang atau Sub Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Jabatan Fungsional pada Bidang yang bersesuaian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

(4)Dalam....

(4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 29

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Pasal 30

(1) Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Peta proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 31

Atas dasar petimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dilingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 33

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Atas dasar petimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dilingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

BAB IX.....

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

(1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
(2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 63 Tahun 2016 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tengah, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

(1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja serta peta jabatan pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana dilingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja ditetapkan oleh Bupati.
(2) Kelas jabatan, nilai jabatan, dan pemangku jabatan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja di tetapkan bupati;
(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja diatur dengan Peraturan Bupati.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
1. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 63 Tahun 2016 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 nomor 469),
2. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 nomor 528),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Pasal 39.....

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 28 Mei 2025 M

BUPATI ACEH TENGAH,

HAILI YOGA

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 28 Mei 2025 M

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH,

MURSYID

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2025 NOMOR : 1133

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG KEDUDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN ACEH TENGAH

Bagan Struktur Organisasi
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tengah

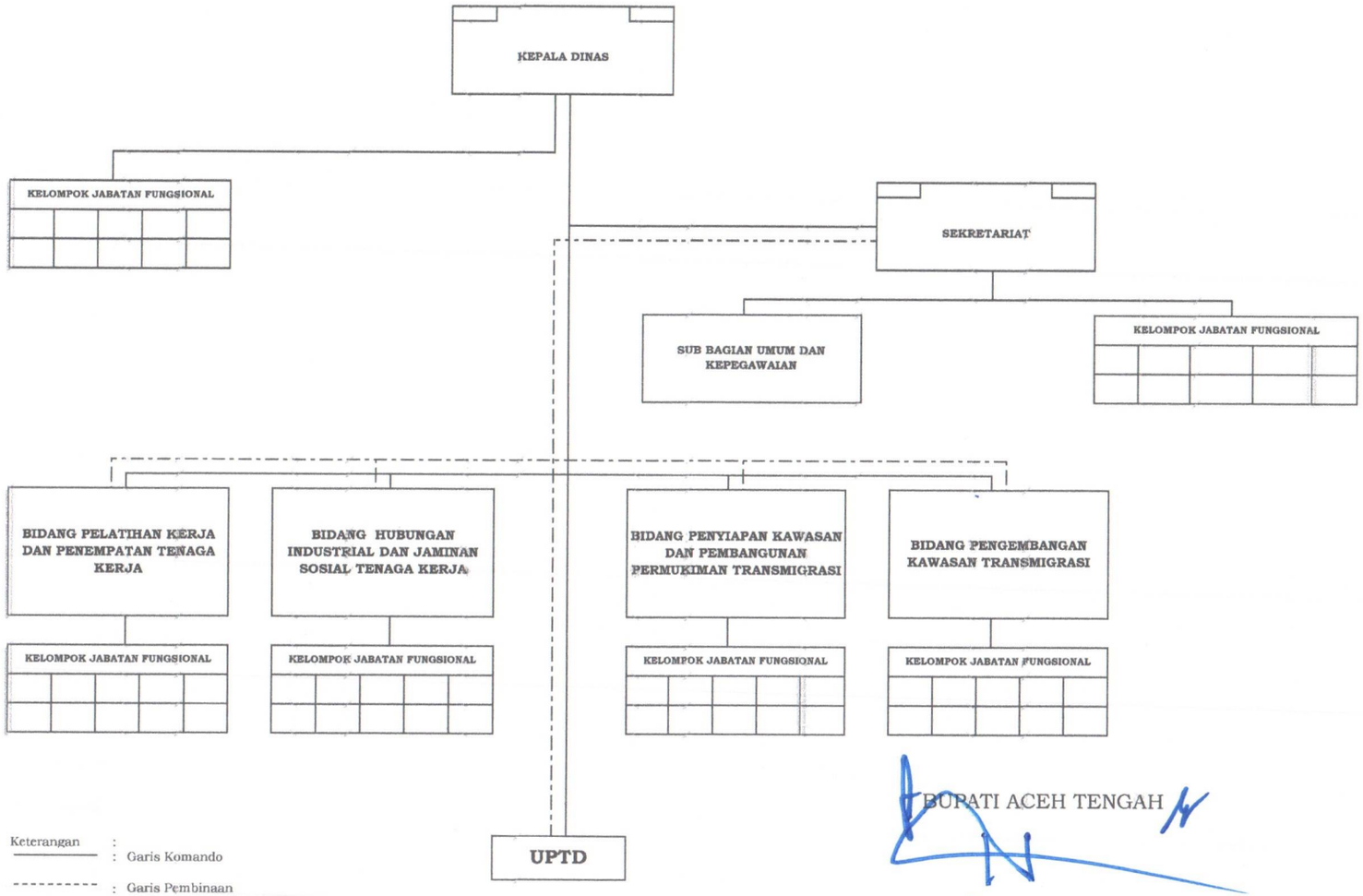

Keterangan :
——— : Garis Komando
- - - - - - - - - : Garis Pembinaan

BUPATI ACEH TENGAH

HAILI YOGA